

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Transparansi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Transparansi**

Mahmudi (2016:17) mengemukakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan suatu informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan secara terbuka.

Menurut David O. Renz (2016:103) definisi transparansi yaitu *“Transparency which involves collecting information and making it available and accessible for public scrutiny”*.

Mahsun (2015:32) menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

###### **2.1.1.2 Manfaat Transparansi**

Nico (2017:15) mengemukakan bahwa manfaat transparansi diantaranya:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam sebuah organisasi;
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga;
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu;
5. Menguatnya hubungan sosial yang baik antara masyarakat dengan pemangku kebijakan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

#### **2.1.1.3 Indikator Transparansi**

Dimensi dan Indikator transparansi menurut Mardiasmo (2018:19) adalah sebagai berikut:

1. Informatif (*Informativeness*), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Keterbukaan (*Openess*), yaitu keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.
3. Pengungkapan (*Disclouser*), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial.

Sedangkan indikator transparansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedianya dokumen anggaran serta mudah diakses melalui media cetak, radio dan media lainnya;
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu;
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat;
5. Tersedia sistem pemberian informasi kepada publik.

## **2.1.2 Akuntabilitas**

### **2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas**

Kusumastuti (2014:2) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

Tanjung (2014:11) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan tindakannya kepada pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban secara periodik.

#### **2.1.2.2 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2018:28) indikator akuntabilitas terdiri dari:

##### **1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Akuntabilitas kejujuran adalah terkait dengan penghindaran korupsi dan kolusi serta penyalahgunaan jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### **2. Akuntabilitas Proses**

Akuntabilitas proses berkaitan dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas yang sudah cukup baik atau belum termasuk sistem informasi akuntansi, manajemen hingga prosedur administrasi.

##### **3. Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program ini berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

#### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga publik hendaknya dapat dipertanggungjawabkan serta dampak yang akan terjadi dimasa depan.

Sedangkan menurut Ramadanis et al., (2019) pemerintah yang akuntabel memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Mampu memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional
5. Adanya sarana bagi publik untuk menila kinerja pemerintah.

### **2.1.3 Partisipasi Masyarakat**

#### **2.1.3.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, mengatasi masalah pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi perubahan yang terjadi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan kegiatan (Umaira et al., 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Daerah menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 127 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan potensi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan desa dari proses perencanaan sampai tahap evaluasi pembangunan dan menyampaikan aspirasi serta saran untuk kemajuan daerah.

#### **2.1.3.2 Dimensi Partisipasi Masyarakat**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah, menyatakan bahwa dimensi partisipasi masyarakat terdiri dari:

1. Menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai dengan prosedur penyampaian aspirasi;
2. Mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;

3. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses partisipasi;
4. Mendirikan organisasi kemasyarakatan untuk:
  - a. Memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, sosial dan budaya;
  - b. Melaksanakan berbagai bentuk kegiatan meliputi konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah, kemitraan dan pelaksanaan pengawasan masyarakat.

#### **2.1.3.3 Hambatan Partisipasi Masyarakat**

Solekhan (2014:97) mengemukakan bahwa terdapat tiga hambatan utama dalam penerapan partisipasi, yaitu:

1. Hambatan struktural yang membuat lingkungan menjadi kurang kondusif untuk dilaksanakan partisipasi. Ditandai dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dan kebijakan maupun regulasi yang kurang mendukung partisipasi, termasuk desentralisasi fiskal.
2. Hambatan internal dari masyarakat, seperti kurang inisiatif, kurang terorganisir dan kapasitas yang kurang memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan.
3. Hambatan yang disebabkan karena kurang menguasai metode dan teknik-teknik partisipasi.

#### **2.1.3.4 Indikator Partisipasi Masyarakat**

Solekhan (2014:153) mengemukakan bahwa indikator dari partisipasi masyarakat terdiri dari empat, yaitu:

1. Pengambilan keputusan yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Pelaksanaan yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
3. Pengambilan manfaat yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
4. Evaluasi yaitu berkaitan dengan pelaksanaan secara menyeluruh, partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan dengan semestinya.

Sementara menurut Ardiyanti (2019) indikator partisipasi masyarakat ada lima, yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
3. Keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan
4. Kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan
5. Evaluasi hasil pembangunan

#### **2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Soleh et al., (2015:3) keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Selanjutnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD, PTPKD yang dimaksud yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta Bendahara Desa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pengelolaan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang pada keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### **2.1.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pendapatan Desa adalah

penerimaan Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan desa tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari:
  - a. Hasil usaha Desa bersumber dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - b. Hasil aset Desa antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
  - d. Pendapatan desa lain-lain adalah hasil dari pungutan Desa.
2. Kelompok transfer, yang terdiri dari:
  - a. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut dialokasikan oleh pemerintahan untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah

penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dapat dihitung dengan bobot:

- a) 30% jumlah penduduk Kabupaten/Kota
  - b) 20% jumlah luas wilayah Kabupaten/Kota
  - c) 50% angka kemiskinan Kabupaten/Kota.
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%.
- c. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki bagian paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBN sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi dana ini untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

3. Kelompok Pendapatan lain:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah

#### **2.1.4.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan praktik-praktik pemerintahan Desa yang baik. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas ini untuk membukakan diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh sebuah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Akuntabel yaitu sebuah perwujudan pertanggungjawaban, pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel ini yang akan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan lembaga pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.

4. Tertib dan disiplin aturan yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan yang melandasinya.

#### **2.1.4.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, menyatakan bahwa kriteria dalam pengelolaan keuangan Desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun secara berjangka.

2. Pelaksanaan

Prioritas belanja desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disetujui dalam musyawarah desa serta sesuai dengan prioritas pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, seluruhnya tertuang di RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan dalam APBDesa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

#### 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi anggaran semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan tersebut disusun oleh Kepala Desa dengan cara menggabungkan seluruh laporan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga (3) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut disertai laporan keuangan (laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sedangkan menurut Indriyani (2018) indikator dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis

Anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh melebihi keseimbangan antara pembiayaan dan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat.

##### 2. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif

Anggaran harus digunakan dengan benar dan disusun sesuai dengan logika, efisiensi, tepat guna dan waktu, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata

Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara merata untuk kepentingan semua kelompok masyarakat.

#### **2.1.5 Kajian Empiris**

Sebagai bahan acuan dan sumber yang relevan dalam penulisan usulan penelitian ini, maka penulis mengambil bahan rujukan dari penelitian sebelumnya. Adapun pengambilan penelitian terdahulu dilakukan supaya dapat membandingkan hasil, objek dan subjek dari penelitian ini. Sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.

Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Shinta Dayang Nabila dan Faizal Satria Desitama (2023) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Desrivia Rahmadani, Zainuddin dan Maryam (2022) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi,

akuntabilitas dan peran partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Andika Subandra, Usdeldi dan Eri Norfiza (2022) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Risca Syafira Angelia dan Sri Rahayu (2019) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Elisa Rama Yanti, Wiralestari dan Wiwik Tiswiyanti (2023) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Yuni Veronika, Yesi Mutia Basri dan Rofika (2023) meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi,

partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Rama Linda Septian, Andi Wawo dan Raodahtul Jannah (2021) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan Sifat Amanah sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sifat amanah tidak dapat memoderasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.

Abdul Latif, Enni Savitri dan Susilatri (2021) meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Nita Mana, Johny Subarkah dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2022) meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa .

Aulia Rakhma Larasati Putri dan Maryono (2022) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Anita Firdaus, Suharno dan Sunarti (2019) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Moudiana Fahisa dan Mayar Afriyenti (2023) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengelolaan dana desa.

Citra Kumala Dewi, M. Iqbal A dan Fadli Moh (2019) meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Ediska Harosa Putri, Witra Maison dan Rita Dwi Putri (2022) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Anggi Alfiani dan Sri Dwi Estiningrum (2021) meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi serta sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Yesi Mutia Basril, Titi Desti Marianti dan Rofika (2021) meneliti mengenai Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor yang Mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM mempengaruhi pengelolaan keuangan desa.

Mahendra Ihza Pahlevi, Endah Susilowati dan Astrini Aning Widoretno (2022) meneliti mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi mengenai pengelolaan alokasi dan desa.

Daniatul Izzah, Taufeni Taufik dan Vera Oktari (2021) meneliti mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Asmaul Husna dan Sri Rahayu (2023) meneliti mengenai Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas,

transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 2. 1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis**

<b>No</b>	<b>Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Sumber Referensi</b>
1.	Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019) pada Desa di Kabupaten Garut	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas  Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa  SPSS	Variabel X: Partisipasi Masyarakat  <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan desa, akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan desa	Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal dan UMKM: Volume.2, No.1, Juni 2019. Hal 52-66 Universitas Widyatama
2.	Shinta Dayang Nabila dan Faizal Satria Desitama (2023) pada Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat  Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa  SPSS	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa	<i>Journal of Economic, Business and Accounting</i> . Volume 7 Nomor 1, Juli-Des. 2023. Hal 1347-1359 e-ISSN: 2597-5234 UIN SATU Tulungagung
3.	Desrivia Rahmadani, Zainuddin dan Maryam (2022) pada Kecamatan Baiturahman Kota Banda Aceh	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat  SPSS	Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa  <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa	Jurnal Serambi Konstruktivis Vol. 4 No. 2 Juni 2022, Hal. 224-232 ISSN: 2656-578 Universitas Serambi Mekkah
4.	Andika Subandra, Usdeldi dan Eri Nofriza (2022) pada Desa Pebenaan, Kecamatan Keritang	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat  Variabel Y:	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh	<i>Journal of Applied Accounting and Business</i> Vol. 4 No. 2, 2022, Hal. 41-48 ISSN: 2685-5569, e-ISSN: 2686-2638. UIN

		Pengelolaan Keuangan Desa		signifikan terhadap pengelolaan keuangan	Sultan Thaha Saifuddin Jambi
			SPSS		
5.	Risca Syafira Angelia dan Sri Rahayu (2020) pada Desa di Kecamatan Cianjur	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan desa, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan Desa	<i>e-Proceeding of Management</i> Vol. 7, No.1 April 2020. Hal 1008-1014. ISSN: 2355-9357. <i>Telkom University</i>
		Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa			
			SPSS		
6.	Elisa Rama Yanti, Wiralestari dan Wiwik Tiswiyanti (2023) pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan desa, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa	<i>Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)</i> Vol. 12 No. 01, Maret 2023. Hal 53-64. P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424. Universitas Jambi
		Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa			
			SPSS		
7.	Yuni Veronika, Yesi Mutia Basri dan Rofika (2023) pada Desa di Kabupaten Kampar	Variabel X: Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi	Variabel X: Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa	<i>Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing</i> Vol. 19, No. 2, Oktober 2023. Hal 91-105. ISSN: 1907-2473, E-ISSN: 2721-8457. Universitas Riau
		Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Path Analysis</i>		
			SPSS		
8.	Rama Linda Septian Anggrayeni, Andi Wawo dan Raodahtul Jannah (2021) pada Desa di Kecamatan Pallangga	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas	Variabel Moderasi: Sifat Amanah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan desa. Sedangkan sifat amanah tidak dapat memoderasi pengaruh	<i>Islamic Accounting and Finance Review</i> Volume 2, Nomor 2, 2021. Hal 179-193. UIN Alauddin Makassar
		Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Path Analysis</i>		

		SPSS		transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa	
9.	Abdul Latif, Enni Safitri dan Susilatri (2021) pada Desa di Kabupaten Solok	Variabel X: Akuntabilitas, Transparansi	Variabel X: Sumber Daya Manusia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa	Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 5 No. 2, Juni 2021. Hal 183-192 Universitas Riau
		Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa	<i>Path Analysis</i>		
		SPSS			
10	Nita Maina, Johny Subarkah dan Yuwita Ariessa Pravasanti (2022) pada Desa di Kecamatan Sambu Boyolali	Variabel X: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat	Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan transparansi dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa	Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Vol.1 No. 2, 2022. Hal 51-59. ISSN: 2962-2433. Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
		SPSS	<i>Path Analysis</i>		
11	Aulia Rakhma Larasati Putri dan Maryono (2022) pada Desa di Kecamatan Wanasari	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat	Variabel X: Kompetensi Aparat Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana Desa	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 4 spesial issue 3 2022. Hal 1668-1688. P-ISSN 2622-2191, E-ISSN 2622-2205. Universitas Stikubank
		SPSS	Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa		
			<i>Path Analysis</i>		
12	Anita Firdaus, Suharno dan Sunarti (2019) pada Desa Sidoharjo	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat	Variabel Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana Desa	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 3 September 2019. Hal 291-300. Universitas Slamet Riyadi Surakarta
		SPSS	<i>Path Analysis</i>		
13	Moudiana Fahisa dan Mayar Afriyenti (2023) pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar	Variabel X: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat	Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 5, No. 2, Mei 2023, Hal 745-757

	SPSS	<i>Path Analysis</i>	secara positif terhadap pengelolaan dana Desa	penelitian	e-ISSN: 2656-3649. Universitas Negeri Padang
14 Citra Kumala Dewi, M. Iqbal A dan Fadli Moh (2019) di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol	Variabel X: Akuntabilitas, Transparansi  SPSS	Variabel X: Komitmen Organisasi  Variabel Y: Pengelolaan Dana Desa  <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Desa	penelitian bahwa dan organisasi signifikan pengelolaan	Jurnal Pembangunan Daerah Vol. 1, No. 2, 2019. Hal 57-64. ISSN: 2657-2478 E-ISSN: 2715-1026. Universitas Tadulako.
15 Ediska Harosa Putri, Witra Maison dan Rita Dwi Putri (2022) seluruh Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas  Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa  SPSS	<i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa	penelitian bahwa dan terhadap keuangan	Cemerlang Vol. 2, No. 3 Agustus 2022. Hal 164-184. e-ISSN: 2962-4797 p-ISSN: 2962-3596. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
16 Anggi Alfiani dan Sri Dwi Estiningrum (2021) pada Desa Pule	Variabel X: Akuntabilitas, Transparansi  Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa  SPSS	Variabel X: Sistem Akuntansi Keuangan Desa  <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas, transparansi serta sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan Desa	penelitian bahwa pengaruh sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan Desa	Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 9, No. 2 Tahun 2021. Hal 222-229. P-ISSN: 2354-6107 E-ISSN: 2549-2292. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
17 Yesi Mutia Basril, Titi Desti Marianti dan Rofika (2021) pada Desa di Kabupaten Rokan Hulu	Variabel X: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat  Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa  SPSS	Variabel X: Kualitas Sumber Daya Manusia  <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan kualitas SDM mempengaruhi pengelolaan keuangan desa	penelitian bahwa partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan keuangan	Jurnal Akuntansi, Vol.8, No. 1, Januari 2021. Hal 34-50. p-ISSN: 2339-2436 e-ISSN: 2549-5968. Universitas Riau
18 Mahendra Ihza P, Endah Susilowati	Variabel X:	Variabel Y:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	penelitian bahwa	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan

dan Astrini Aning W (2022) pada Desa di Kecamatan Nganjuk	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat  SPSS	Pengelolaan Alokasi Dana Desa  <i>Path Analysis</i>	transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi mengenai pengelolaan alokasi dan desa	Kauangan Volume. 5, No. 3, 2022. Hal 1480-1486. P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205. Universitas Pengembangan Nasional “Veteran”
19 Daniatul Izzah, Taufeni Taufik dan Vera Oktari (2021) pada Desa-Desa di Kabupaten Kampar	Variabel X: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas  Variabel Y: Pengelolaan Keuangan Desa  SPSS	Variabel X: Kualitas SDM, Penerapan SistemPenge ndalian Intern  <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa	Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini Vol. 2, No. 1, Maret 2021. Hal 12-28. E-ISSN: 2721-1819 P-ISSN: 2721-2416. Universitas Riau
20 Asmaul Husna dan Sri Rahayu (2023) pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang	Variabel X: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat  SPSS	Variabel Y: Pengelolaan Alokasi Dana Desa  <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan desa	Jurnal Ekonomidan Bisnis Vol. 11, No. 1 Januari 2023. Hal 1033-1040. ISSN: 2338-8412 e-ISSN: 2716-4411. <i>Telkom University</i>
Sri Putri Salafiah (2024)				
Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Survei pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya)				

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk dari otonomi daerah adanya dana yang dikocorkan pemerintah pusat kepada daerah. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sendiri dana dari pemerintah pusat dengan menerapkan transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dwiyanto (2017:80) mengemukakan bahwa transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Adapun indikator dari transparansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara rakyat, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Transparansi menjadi suatu tolak ukur disusunnya prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabaran akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan desa (Mahmudi, 2015:17).

Pemerintah Desa dituntut untuk menyediakan informasi terbuka dan mudah diakses, melalui transparansi maka dapat menciptakan dasar yang diperlukan untuk pengawasan dan penilaian oleh pihak eksternal sehingga pengelolaan keuangan desa akan dikelola dengan baik. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Andriani, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian Nabila & Desitama (2023), Latif et al., (2021), Veronika et al., (2023), dan Anggrayeni et al., (2021) bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi hasil penelitian Sukmawati & Nurfitriani (2019), Subandra et al., (2022) menunjukkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa juga dituntut untuk akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Mardiasmo (2018:27) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Adapun indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018:28) yaitu: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya supaya keuangan desa dikelola dengan baik dan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang mungkin akan timbul dalam pengelolaan keuangan desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sukmawati dan Nurfitriani (2019), Putri et al., (2022), Alfiani & Estiningrum (2021), Citra et al., (2019) bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi pembangunan (Solekhan, 2014:141). Adapun indikator partisipasi masyarakat menurut Solekhan (2014:153) yaitu: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.

Adanya partisipasi dari masyarakat dapat meningkatkan pengawasan sehingga keuangan desa akan dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat membuktikan bahwa pemerintah desa memberikan kesempatan untuk masyarakat terlibat dalam setiap perencanaan sampai dengan evaluasi dari suatu program. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa, maka dapat menghasilkan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat.

Pernyataan mengenai adanya keterkaitan antara partisipasi masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa yaitu Nabila dan Desitama (2023) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fahisa & Afriyenti (2023), Angelia & Rahayu (2019), Yanti & Tiswiyanti (2023), bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan hasil penelitian Maina et al., (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Terdapat keterkaitan antara variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan

keuangan desa. Karena dengan adanya keterbukaan dari pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

Dwiyanto (2017:228) mengatakan bahwa transparansi berkaitan erat dengan akuntabilitas, karena dengan adanya transparansi dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui segala informasi pemerintah yang dibutuhkan serta adanya kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan hasil pembangunan. Tanpa transparansi tidak akan adanya akuntabilitas publik.

Solekhan (2014:228) menjelaskan bahwa transparansi sangat penting untuk pengembangan akuntabilitas, karena dengan adanya transparansi dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana keuangan desa dikelola.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriani (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Sedangkan hasil penelitian Kartika & Astri (2020) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Akuntabilitas berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat, sesuai dengan pernyataan Solekhan (2014:151) bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk melakukan kontrol terhadap lembaga pemerintah. Keterlibatan masyarakat dapat mengurangi penyimpangan, korupsi dan tindakan-tindakan kewenangan lembaga publik dalam mengelola keuangan. Dengan begitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gusti & Ekayanti (2022) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas.


Hubungan Transparansi dengan partisipasi masyarakat menurut Solekhan (2014:147) menyatakan bahwa informasi adalah sumber transparansi yang apabila informasi yang disampaikan tidak cukup dimiliki oleh masyarakat, maka implikasinya masyarakat sama sekali tidak berperan dalam semua kebijakan publik sehingga dapat dikatakan tidak ada kesempatan untuk masyarakat menyampaikan partisipasi. Karena dengan adanya transparansi berarti pemerintah berminat untuk menerima kontrol masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan jika pemerintah bersedia membuka diri atau melakukan transparansi kepada masyarakat (Solekhan, 2014:149).

Hal ini sejalan dengan penelitian Ricky (2019), Yohanes & Asih (2018) bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa bersumber dari Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), Kelompok Transfer, dan Kelompok Pendapatan lain-lain.

Adapun indikator pengelolaan keuangan desa menurut Indriyani (2018) yaitu: pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis, pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, dan pengelolaan anggaran dilakukan secara merata.

Berdasarkan uraian diatas dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Sugiyono (2019:99) mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang dimaksud dengan sementara yaitu jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Beberapa hipotesis yang penulis perkirakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif antara Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya secara simultan.
2. Terdapat pengaruh positif antara Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tasikmalaya secara parsial.